

HAK JAKSA PENUNTUT UMUM MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERSPEKTIF KEADILAN HUKUM DI INDONESIA

Oleh

Yading Ariyanto¹

Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Koesno Adi, S.H., M.S dan Dr. Ismail Navianto, S.H., M.H

Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya
Jalan MT. Haryono No.169 Malang, Jawa Timur, Indonesia
Email: ariyantoyading@yahoo.co.id

Abstract

Scientific article discusses on the Rights of the Public Prosecutor Asking Reconsideration In Justice Perspective of Law in Indonesia attributed some of the legislation relating to the PK in particular in Article 263 Criminal Procedure Code, reconsideration is the last legal effort after use undertakings of legal appeal, appeal and or rights ahliwarisnya convicted or received or receipt of the verdict or the demands of the public prosecutor (prosecutor). Will tetepi in praktiknya prosecutor can file an peninjauan (PK) many are asking why the public prosecutor filed a PK which there are pros and cons to the PK filed by the prosecutor, in part some say allow the prosecutor has the right to apply for judicial review, and some say that the prosecutor does not have the right to file a PK. In some of the Supreme Court decision allowed the prosecutor to file a PK, particularly in the case Muchtar Pakphan in 1996. This paper aims to analyze whether the prosecutor has the right to apply the basic MA received a PK and PK of the public prosecutor, this paper is based on normative research, with approach legislation, case approach, the comparative approach, the study results of the study showed that the public prosecutor has the right to apply for review of back in because of the new evidence (Novum), the acquittal or off, and at the verdict has berkekutan law still there is no verdict whereas criminal prosecution proved the existence of a criminal act criminal. The basis of the Supreme Court accepted receive a review of the prosecution in this case the Supreme Court to resolve the juridical problem Mahkamahama Court to interpret some of the laws relating to the review using an extensive interpretation (expanding words).

Key words: reconsideration, rights of the public prosecutor, the supreme court

Abstrak

Artikel ilmiah ini membahas tentang Hak Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Peninjauan Kembali Dalam Perspektif Keadilan Hukum di Indonesia dikaitkan

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Angkatan 2013.

beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PK khususnya dalam pasal 263 KUHAP, peninjauan kembali adalah upaya hukum terakhir setelah digunakan upaya hukum banding, kasasi dan atau hak terpidana atau ahliwarisnya terima atau tidak terimanya putusan atau tuntutan dari jaksa penuntut umum (JPU). Akan tetapi dalam praktiknya jaksa dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) banyak pihak yang mempertanyakan alasan jaksa penuntut umum mengajukan PK dimana ada yang pro dan kontra terhadap PK yang diajukan oleh JPU, sebagaimana ada yang mengatakan membolehkan JPU mempunyai hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali, dan ada yang mengatakan bahwa JPU tidak mempunyai hak untuk mengajukan PK. Didalam beberapa putusan MA diperbolehkan bagi JPU untuk mengajukan PK, terutama dalam kasusnya Muchtar Pakphan pada tahun 1996. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis apakah JPU memiliki hak untuk mengajukan PK dan dasar MA menerima PK dari penuntut umum, tulisan ini dibuat berdasarkan penelitian normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan, hasil kajian dari penelitian menunjukan bahwa JPU memiliki hak untuk mengajukan Peninjauan kembali di karenakan adanya bukti baru (*novum*), adanya putusan bebas atau lepas, dan di dalam putusan telah berkecutan hukum tetap tidak terdapat putusan pembedaan padahal terbukti adanya suatu perbuatan pidana pidana. Dasar Mahkamah Agung menerima menerima peninjauan kembali dari penuntut umum dalam hal ini Mahkamah Agung untuk menyelesaikan problem yuridis maka Mahkamah Agung menafsirkan beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peninjauan kembali menggunakan penafsiran ekstensif (memperluas kata-kata).

Kata kunci: *peninjauan kembali, hak jaksa penuntut umum, mahkamah agung*

Latar Belakang

Berlakunya KUHAP telah menimbulkan perubahan mendasar baik secara langsung dan konseptual maupun secara implementasi terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana Indonesia. KUHAP merupakan peraturan yang mengatur, menyelenggarakan dan mempertahankan eksistensi ketentuan hukum pidana guna mencari, menemukan, dan mendapatkan kebenaran materiil dan yang sesungguhnya.²

Negara kesatuan Republik Indonesia memiliki lembaga Kejaksaan yang memiliki fungsi sebagai institusi tertinggi terhadap penuntutan di bidang hukum yang berperan utama dalam mewujudkan keadilan dan penegakan supremasi hukum bagi seluruh bangsa dinegeri ini. Sebagai institusi pemerintahan yang melakakan kewenangan Negara dibidang prapenuntutan dan penuntutan, serta sebagai institusi yang memiliki wewenang dalam penegakan hukum dan keadilan, peran kejaksaan

²Lilik Mulyadi, **Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan**, Citra Aditya Bakti, Bandung , 1996, hlm. 4.

sebagai gardu terdepan penegakan hukum demikian penting dan strategis.³ Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan). Menurut ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Sebagai institusi peradilan kewenangan jaksa langsung dirasakan oleh masyarakat, oleh karena itu sebagai salah satu ujung tombak, dalam penegakan hukum, peran jaksa diharapkan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Salah satu bagian dari Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana berwenang dalam peranan yang begitu penting dalam proses penegakan hukum dan bidang penuntutan. Dalam sistem peradilan pidana terdapat empat sub sistem dalam penegakan hukum antara lain. Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Dari keempat subsistem tersebut memiliki kaitan erat antara satu sama lain, yang saling membutuhkan baik secara horizontal maupun secara vertikal.

Didalam KUHAP, dapat dilihat dalam perincian tugas penuntutan yang dilakukan oleh para jaksa. Berdasarkan KUHAP, membedakan pengertian jaksa yang sementara menuntut suatu perkara. Di dalam pasal 1 butir 6 ditegaskan hal-hal itu sebagai berikut.⁴ Kesimpulan bahwa pengertian jaksa adalah menyangkut jabatan sedangkan penuntut umum menyangkut fungsi.⁵ Hal penuntut umum diatur di bagian ketiga Bab IV KUHAP wewenang penuntut umum dalam bagian ini hanya di atur dalam 2 buah pasal yaitu pasal 14 dan pasal 15. Dalam pasal 14 itu perinci wewenang dan pasal 15 sebagai berikut.⁶

³ Marwan Effendy, **Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum**, Ghalia Indonesia. Jakarta, 2007, hlm. 127.

⁴ Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 71.

⁵ Pasal 1 butir 6 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI yaitu : 1). Jaksa yaitu pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan keputusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 2). Penuntut umum yaitu jaksa yang diberi wewenang oleh suatu undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan serta melaksanakan penetapan hakim.

⁶ Pasal 14 KUHAP, a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu, b. mengadakan prapenuntutan apa bila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik, c. memberikan perpanjangan penahanan mekukan penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik, d. membuat surat dakwaan, e. melimpahkan perkara pengadilan, f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan, g. melakukan penuntutan, h. menutup perkara demi kepentingan hukum, i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini. Pasal 15

Salah satu masalah yang hukum akhir-akhir ini adalah pengajuan kembali oleh jaksa penuntut umum (JPU) menimbulkan pro dan kontra atau polemik dan pendapat kontroversial baik dikalangan akademisi, pejabat penegak hukum dan para ahli hukum (khususnya ahli hukum pidana), sebagai diantaranya mengatakan yang boleh mengajukan peninjauan kembali yaitu terpidana atau ahliwarisnya sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP, dan ada juga yang berpendapat yang mengatakan yang boleh mengajukan peninjauan kembali yaitu Jaksa Penuntut Umum (JPU), dengan adanya dualisme pemahaman dan pendapat tersebut akan menimbulkan ketidakadilan dan pastian hukum bagi para pihak khususnya terpidana dan Jaksa Penuntut Umum (JPU), akan tetapi dalam prakteknya Jaksa Penuntut Umum (JPU) bisa mengajukan upaya hukum peninjauan kembali misalnya, dalam kasus pertama kali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yaitu kasusnya Muchtar Pakpahan pada tanggal 25 Oktober tahun 1996 dengan No. 55/PK/Pid/1996, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali dengan terdakwa Muchtar Pakpahan yang merupakan aktivis buruh kala itu. Dalam hal ini tuntutan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa Muchtar Pakpahan yaitu. *“melakukan tindak pidana penghasutan dan secara berlanjut dan menyebarluaskan tulisan yang isinya menghasut”*.⁷ Semulanya dalam tingkat kasasi Muchtar Pakpahan dibebaskan dari segala tuntutan hukum. yang jelas-jelas dalam isi pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebut berbunyi kecuali putusan bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum, dapat dikatakan maka *“terpidana”* atau *“ahliwarisnya”* dapat mengajukan peninjauan kembali, dari bunyi dan penjelasan pasal tersebut dapat diartikan bahwa putusan *“bebas”* dan *“lepas”* dari segala tuntutan hukum, tidak dapat dilakukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali akan tetapi dalam praktiknya Jaksa Penuntut Umum (JPU) bisa melakukan peninjauan kembali yang secara tegas dan jelas menyebutkan yang bisa mengajukan peninjauan kembali *“terpidana”* atau *“ahliwarisnya”*, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum (JPU) mempunyai alasan mengajukan peninjauan kembali dan landasan hukum yaitu Pasal 263 ayat (2) dan (3) KUHAP.⁸

KUHAP: penuntut umum menurut perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan undang-undang.

⁷ yang diatur dalam Pasal 160 jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 161 ayat (1) KUHP, yang di jatuhkan hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun”.

⁸Pasal 263 ayat (3) KUHAP yaitu “atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apa bila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah

Peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum bukan saja atas dasar Pasal 263 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP dan beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah PK, saja akan tetapi berlandaskan “*asas legalitas*” dan “*asas keseimbangan*” serta nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dimana kepastian hukum selalu berbenturan dengan keadilan oleh karena tujuan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk mewujudkan keadilan sesuai dengan tujuan dan cita Negara Indonesia karena Indonesia merupakan Negara hukum sehingga keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bisa sejalan antara satu sama lain, bukan yang sebaliknya yang saling bertentangan, walaupun antara keadilan dan kepastian hukum tidak sejalan akan tetapi yang diutamakan adalah keadilan, karena keadilan merupakan segala-galanya.

Lembaga PK dibentuk ditujukan bagi kepentingan terpidana, bukan kepentingan Negara atau korban, ketentuan ini berbijak pada dasar filosofis, bahwa negara telah salah mempidana penduduk yang tidak berdosa yang tidak dapat diperbaiki lagi dengan upaya hukum biasa. Bentuk pertanggungjawaban itu, yaitu negara memberikan hak kepada terpidana dan atau ahli warisnya untuk mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu PK bukan kepada negara, negara tidak pernah menjadi korban dan merasa dirugikan.⁹Latar belakang atau jiwa yang ada di balik ketentuan pasal 263 ayat (1) KUHAP. Ketentuan tersebut merupakan asas PK, bahwa PK hanya dapat diajukan pada putusan yang menghukum yang telah tetap dan PK hanya boleh diajukan oleh terpidana atau ahliwarisnya.

Upaya hukum peninjauan kembali dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP jelas dan tegas menyebutkan pihak yang berhak mengajukan peninjauan kembali adalah “*terpidana*” atau “*ahliwarisnya*”.¹⁰ Sebagaimana ketentuan dari pasal tersebut.¹¹terhadap jaksa maupun Mahkamah Agung selaku pelaksana proses peradilan di Indonesia, dalam

dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan”. Menurut penulis pasal 263 ayat (3) KUHAP tersebut tidak bisa dijadikan landasan hukum oleh jaksa penuntut umum, karena dalam pasal tersebut tidak menyebutkan siapa, akan tetapi Menurut hemat penulis, ini merupakan kekaburan norma, karna tidak tegas menyebutkan apakah untuk terpidana atau ahliwarinya dan jaksa penuntut umum. Akan tetapi apa bila terpidana atau ahliwarisnya mengajukan PK atas dasar pasal ini, memang merugikan terpidana atau ahliwarisnya.

⁹ M. Yahya Harahap, **Pembebasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Jilid II)**, , pustaka kartini, Jakarta, 1988, hlm.1200. bandingkan pula dengan Rusli Muhammad, **Hukum Acara Pidana Kontemporer**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 287.

¹⁰Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP

¹¹Pasal 263 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang **KUHAP** yaitu “terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap , kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahliwarisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”.

kasus hukum pidana. Pihak yang di sebutkan dalam pasal 263 ayat (1) KUHAP yang jelas dan tegas yang berhak mengajukan PK yaitu terpidana atau ahliwarisnya, akan tetapi jaksa berdalih punya kepentingan dalam hal pengajuan PK atas dasar pasal 263 ayat (1)(2) dan (3) KUHAP.¹² dan pasal 24 ayat (1) undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pengganti undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.¹³ Bila disimpulkan bunyi pasal 263 ayat (1) KUHAP sebagai berikut.¹⁴ Permintaan PK dapat diajukan hanya terhadap putusan pemidanaan saja, permintaan PK dapat diajukan hanya terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, permintaan PK dapat diajukan oleh terpidana atau ahliwarisnya. Dalam hal jaksa boleh mengajukan PK akan membawa dampak tersebut yaitu kebingungan dalam hukum acara kita, khususnya dalam hukum acara pidana. Seakan tidak adanya kepastian hukum dalam proses peradilan atau dikatan setiap proses pidana pasti ada akhirnya.

Berdasarkan uraian dikemukakan diatas, menarik untuk dikaji dan diteliti dalam melakukan penafsiran terhadap peninjauan kembali penulisan tesis ini dengan judul **“Hak Jaksa Penuntut Umum Untuk Mengajukan Peninjauan Kembali Dalam Perspektif Kedailan Dalam Hukum Di Indonesia”** yang hendak dianalisis oleh penulis Apakah jaksa penuntut umum memiliki hak untuk mengajukan Peninjauan kembali dan Apa dasar Mahkamah Agung menerima pengajuan peninjauan kembali dari penuntut umum.

Penganalisaan rumusan permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian berjenis normatif, kemudian menggunakan pendekatan yuridis normatif

¹² Pasal 263 ayat (3) KUHAP yaitu : “atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apa bila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan”. Menurut penulis pasal 263 ayat (3) KUHAP tersebut tidak bisa dijadikan landasan hukum oleh jaksa penuntut umum, karena dalam pasal tersebut tidak menyebutkan siapa, akan tetapi Menurut hemat penulis, pasal tersebut kekosongan norma, karna tidak tegas menyebutkan apakah untuk terpidana atau ahliwarinya dan jaksa penuntut umum.

¹³ Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yaitu: “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang” dalam isi pasal tersebut diatas dapat diartikan pihak-pihak yang dimaksud adalah terpidana dan jaksa penuntut umum walaupun secara ekspelisit tidak disebutkan siapa pihak-pihak yang dimaksud, logikanya dalam hal terdapat tindak pidana maka akan berhadapan dua orang yaitu terdakwa dan JPU yang mewakili bangsa, negara, korban dan pihak ketiga yang berkepentingan.

¹⁴ Adami Chazawi, **Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 7-8.

dalam penyusunan pembahasan guna mencapai hasil analisa berdasar dari rumusan masalah yang diangkat.

Pendekatan yuridis normatif menjadi pilihan penulis dalam menyusun pembahasan karena pendekatan ini mengarahkan penulis untuk mengetahui hak jaksa penuntut umum mengajukan peninjauan kembali, Kemudian pendekatan perundang-undangan (*statu approach*), menjadi pilihan penulis dengan alasan untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan JPU untuk mengajukan PK pendekatan kasus dalam hal ini melihat beberapa putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang bermasalah dengan PK dan pendekatan perbandingan di Negara Belanda Data yang digunakan dalam jurnal ini adalah data primer dan data sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan yang memiliki otoritas di dalam penelitian hukum normatif dan digunakan dalam penelitian yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis adalah. “*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP*”, *pasal 263 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman*”. khususnya Pasal 24 ayat (1) pengganti Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, khususnya pasal 30 sampai 27 tugas dan kewenangan, undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman RI. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis di dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang berupa buku-buku teks serta jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan yang berkaitan dengan PK oleh jaksa penuntut umum, sebagai penunjang atau pendukung yang menguatkan pendapat atau argumentasi yang dimiliki oleh penulis.

Pembahasan

A. Jaksa penuntut umum memiliki hak untuk mengajukan peninjauan kembali

Meskipun sekarang ini KUHAP telah berusia lebih dari 30 puluh tahun lebih, namun berlakunya pasal 263 KUHAP mengatur tentang upaya hukum luar biasa yang dinamakan peninjauan kembali (PK) dalam pelaksanaannya masih menimbulkan pendapat kontroversial. Karena dalam kenyataannya masih ada beberapa pakar, praktisi dan pengamat hukum yang berpendapat bahwa yang dapat mengajukan PK adalah terpidana atau ahliwarisnya pasal 263 ayat (1) KUHAP, sedangkan jaksa

penuntut umum justru bertindak untuk dan atas nama negara dan secara sekaligus mewakili korban kejahatan dianggap tidak berhak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.¹⁵

Apa bila kita membaca dan difahami secara utuh dan tidak ditafsirkan secara sepotong-potong isi Pasal 263 KUHAP, sampai sekarang ini masih ada sementara pihak yang berpendapat bahwa yang berhak mengajukan PK hanyalah terpidana atau ahliwarisnya, sedangkan pihak jaksa penuntut umum yang nota bene mewakili masyarakat dan korban kejahatan dianggap tidak berhak mengajukan PK.

Pendapat tersebut selain terasa tidak adil juga tidak didasarkan pada penafsiran pasal 263 KUHAP secara utuh dan objektif. Berdasarkan bunyi pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHAP, secara tersurat memang dinyatakan bahwa yang dapat mengajukan PK adalah terpidana atau ahliwarisnya. Akan tetapi berdasarkan “pasal 263 ayat (3) KUHAP” ternyata selain “terpidana” atau “ahliwaris” masih ada pihak lain yang dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) yaitu pihak lain memang sera eksplisit tidak disebutkan akan tetapi pihak lain tersebut tidak lain adalah jaksa penuntut umum, terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan *inkracht* yang dalam diktumnya atau bunyinya menyatakan “perbuatan yang didakwakan telah terbukti akan tetapi tidak diikuti suatu pemidanaan”.¹⁶ Dengan perkataan lain dalam putusan tersebut terdakwannya tidak dijatuhi hukum/putusan pidana meskipun terdakwanya telah dinyatakan telah terbukti atau bersalah, oleh karena itu dalam hal ini jaksa penuntut umum memiliki hak mengajukan PK, terpidana sudah dinyatakan bersalah namun tetap tidak dihukum.

Hak jaksa mengajukan upaya hukum peninjauan kembali secara hukum formil tidak di atur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, akan tetapi jaksa penuntut umum untuk melakukan upaya hukum hanya diatur dalam upaya hukum, banding dan kasasi (demi kepentingan hukum, pasal 259 ayat (1) KUHAP dan pasal 35 huruf d UU No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI) untuk PK sendiri secara hukum formil tidak di atur, akan tetapi dalam praktik jaksa penuntut umum mempunyai hak untuk mengajukan peninjauan kembali untuk kepentingan umum, negara, korban dan pihak ketiga, memang dalam KUHAP untuk hak korban dan pihak ketiga tidak diberi ruang atau tidak diatur dalam KUHAP, oleh karena itu jaksa

¹⁵ HMA Kuffal, **Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum**, UMM press, Malang, 2007, hlm. 232.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 233.

penuntut umum memiliki hak untuk mengajukan PK walaupun secara hukum formil jaksa penuntut umum tidak boleh, akan tetapi atas dasar keadilan keseimbangan jaksa penuntut umum memiliki hak yang sama seperti terpidana atau ahliwarisnya.

Perumusan pasal 263 ayat (3) KUHAP tersebut dapat diketahui bahwa selain terpidana atau ahliwarisnya ternyata masih ada pihak lain yang dapat mengajukan PK, meski pihak lain itu tidak disebutkan secara tersurat (ekspelisit). Oleh karena dalam proses peradilan perkara pidana hanya terdapat dua pihak yang saling berhadapan yaitu penuntut umum dan pihak terdakwa (dengan atau penasehat hukumnya), maka dapat dengan mudah disimpulkan bahwa pihak lain itu adalah pihak yang berhadapan dengan terdakwa, yaitu jaksa penuntut umum (JPU), maka dari itu jaksa penuntut umum mempunyai hak yang sama dengan terpidana atau ahliwarisnya dalam mengajukan PK dan atas nama keadilan, jaksa sebagai wakil negara, korban dan pihak tiga yang berkepentingan.

Pasal 263 KUHAP yang terdiri dari tiga ayat tersebut dibaca secara utuh dan objektif maka dapat menghasilkan kesimpulan yang sesuai rasa keadilan dan hak asasi manusia, baik HAM yang dimiliki terpidana atau ahliwarisnya maupun HAM yang dimiliki korban kejahatan atau pihak ketiga yang berkepentingan yang dalam proses yang mewakili oleh jaksa penuntut umum. Dan untuk lebih memperkuat rumusan pasal 263 ayat (3) KUHAP perlu dibandingkan dengan dengan perumusan pasal 248 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Hukum Acara Pidana Militer yang berbunyi sebagai berikut.¹⁷ pasal 248 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Hukum acara pidana militer boleh dikatakan hampir sama isi dari pasal 263 ayat (3) KUHAP. Dalam perumusan tersebut yang berbeda hanyalah mengenai penyebutan pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali yang tersurat dalam pasal 248 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Hukum acara pidana militer yaitu “oditur”, sedangkan dalam pasal 263 ayat (3) KUHAP pihak yang dimaksud tidak disebutkan secara tersurat akan tetapi pihak tersebut jaksa penuntut umum.

¹⁷Pasal 248 ayat (3) UU No 31 Tahun 1997 tentang **Hukum Acara Pidana Militer.**”atas dasar alasan yang sama sebagaimana dimaksud ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oditur dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali apa bila dalam putusan itu suatu perbuatan sudah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan”.

Disamping itu dalam pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 secara tegas diamanatkan.¹⁸ Dan dari ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa setiap warga negara (setiap orang) selain mempunyai kewajiban menjujung hukum dan pemerintahan, mereka tanpa kecuali apakah berstatus sebagai tersangka atau terdakwa atautah status sebagai korban kejahatan semuanya mempunyai kedudukan, harkat dan martabat serta hak asasi yang sama bagi para pencari keadilan pada umumnya.¹⁹

Dalam kaitan dengan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali tersebut telah terjadi peristiwa yang sangat menarik perhatian dan dapat dikatakan sebagai peristiwa bersejarah, karena sejak berlakunya KUHAP tanggal 31 Desember 1981. Jaksa penuntut umum dapat mengajukan PK dengan cara melakukan terobosan hukum yang seperti terjadi dalam perkara terpidana Muchtar Pakpahan yang oleh pengadilan negeri medan menjatuhkan hukuman 3 (tiga) tahun penjara dan oleh pengadilan tinggi Sumatera Utara pada tingkat banding terdakwa dijatuhi pidana pidana 4 (empat) tahun penjara. Meskipun pada tingkat kasasi terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau dakwaan, namun atas permohonan PK yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, dan pada tanggal 25 oktober 1996 dengan Nomor 55 PK/pid/1996 telah membatalkan putusan kasasi Muchtar Pakpahan selama 4 (empat) tahun penjara. Putusan PK Mahkamah Agung tersebut merupakan peristiwa sejarah dalam penegakan hukum di negara RI ini. Karena putusan PK yang diajukan oleh jaksa penuntut umum merupakan terobosan hukum yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dan Mahkamah Agung menerima PK yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.

Dalam pembentukan ketentuan pasal 263 ayat (3) KUHAP yang secara tersurat atau secara formal tidak menerangkan bahwa jaksa dapat mengajukan PK tersebut maka secara selektif dapat menjadikan dasar hukum sebagai jaksa penuntut untuk mengajukan PK yang dimasa yang akan datang demi tegaknya keadilan dan kebenaran.

Dasar hukum yang digunakan jaksa penuntutu umum mengajukan peninjauan kembali adalah pasal 263 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman RI, undang –undang nomor 19 tahun

¹⁸ Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjujung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

¹⁹ HMA Kuffal, *Op.cit.*, hlm. 235.

1964 tentang ketentuan – ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, undang-undang – undang nomor 13 tahun 1965 tentang pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan MA, serta ghandi memorial school menjdaikan dasar pertimbangan jaksa mengajukan PK dan menjadikan Yuresprudensil.

Subtansi PK berpijak pada dasar, bahwa negara telah salah mempidana penduduk yang tidak berdosa dan tidak dapat lagi diperbaiki dengan upaya hukum biasa melainkan harus dengan upaya hukum luar biasa yaitu PK, akan tetapi menurut penulis dalam hal mengajukan PK bukan saja dipertuntukan kepada terpidana atau ahli warisnya melainkan juga kepada jaksa, atas dasar keadilan dan asas keseimbangan, kalau dicermati isi pasal 263 ayat (3) KUHAP, orang yang sudah terbukti bersalah akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan, yang artinya orang yang sudah terbukti bersalah tidak diikuti tindak pidana ini merupakan suatu yang tidak adil, karena orang yang sudah terbukti bersalah akan tetapi tidak diikuti pemidanaan, merupakan suatu kekeliruan atau khilafan hakim oleh karena itu wajar jaksa penuntut umum mengajukan PK terhadap suatu tindak pidana yang

Dilihat dari sejarah PK sebagaimana dijelaskan dalam Bab I diatas diawali dari kasusnya sengkon dan karta pada tahun 1974 sampai 1977 dan dibebaskan pada tahun 1981, dari sejarah tersebut dasar pembentukan lembaga PK karena dijiwai dari kasusnya sengkon dan karta, bahwa negara telah salah menghukum sengkon dan karta atas tuduhan, membunuh suami istri pemilik warung atas tuduhan tersebut keduanya dihukum masing-masing 7 tahun dan 12 tahun penjara, dimana keduanya dikuatkan pada masing-masing tingkat banding dan kasasi, dengan adanya bukti baru atau novum dan khelifan hakim dalam menjatuhkan putusan maka keduanya mengajukan PK ke Mahkamah Agung, dengan dasar bukti baru atau *novum* tersebut atas pengakuan guneng, maka keduanya dibebaskan, akan tetapi semakin berkembangnya perkembangan jaman yang sekarang ini dan kejahatan yang semakin canggih sedangkan hukum acara pidana yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman, sebelum dikeluarkan hukum acara yang baru perlunya adanya terobosan hukum yang dilakukan oleh para hakim dalam mengambil keputusan atau menerima PK yang dilakukan oleh para pihak, baik itu terpidana dan jaksa penuntut umum.

Upaya hukum PK yang diajukan oleh jaksa banyak menimbulkan pro dan kontra baik dikalangan akademis, pratisi hukum maupun ahli hukum dimana masing-masing mereka mempunyai pandangan yang berbeda antara satu sama lain ada yang mengatakan bahwa PK merupakan hak terpidana atau ahliwarisnya atas dasar pasal

263 ayat (1) KUHAP bukan merupakan hak jaksa penuntut umum, akan tetapi ada yang mengatakan bahwa jaksa mempunyai hak yang sama dengan terpidana atas dasar pasal 263 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP serta Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman khususnya pasal 10 ayat (1) dan pasal 24 ayat (1), dari dasar hukum tersebut bila dicermati isi pasal tersebut baik dalam KUHAP maupun Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman bahwa jaksa mempunyai kedudukan yang sama seperti terpidana, yaitu bisa mengajukan PK, PK pertama kali yang di ajuka oleh jaksa pada tahun 1996 kasusnya muchtar pakpahan pada tingkat pengadilan Negeri muchatar pakpahan dihukum bersalah oleh pengadilan tingkat pertama Medan, dan pada pengadilan tinggi menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama, akan tetepi dalam tingkat kasasi muchtar pakpahan dibebaskan karena tidak terbukti, dari awal kasusnya muchtar pakphan tersebut jaksa punutut umum mengajukan PK karena atas dasar yang kuat untuk mencapainya rasa keadilan, karena menurut pandangan jaksa bahwa hakim khilaf dan kekeliruan yang nyata dalam memberikan putusan dan adanya alat bukti baru (*novum*), serta atas dasar keadilan maka dari itu jaksa mempunyai hak yang sama untuk mengajukan PK.

Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang pernah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Tabel 1. Putusan Peninjauan Kembali

No	Nomor Perkara	Terdakwa	Kasus Hukum
1	No. 55 PK/Pid/1996	Muchtar Pakpahan	Perkara Penghasutan
2	No. 03 PK/Pid/2001	Ram Gulumal	Perkara pemalsuan akte Gandhi Memorial School
3	No. 15 PK/Pid/2006	Soetiyawati	Perkara Perusakan Barang berupa kunci rumah, pintu rumah, kusen dan pintu wc
4	No. 84 PK/Pid/2006	Mulyar bin Sjami	Tindak Pidana Kehutanan
5	No. 109 PK/Pid/2007	Polycarpus	Pembunuhan alm. Munir
6	No. 07 PK/Pidsus/2009	Sjahril Sabirin	Korupsi
7	No. 12 PK/Pidsus/2009	Joko S Tjandra	Korupsi
8	No. 16 PK/Pid/2010	Zaki Toya Bawazier	Penipuan/Penggelapan
9	No. 41 PK/Pid/2009	Nyayu Saodah	Memberikan keterangan palsu dalam akta otentik

Sumber: Mahkamah Agung

Syarat-syarat untuk pengajuan peninjauan kembali adalah.²⁰

Tabel 2. Perbandingan Peninjauan Kembali antara Negara Belanda dan Indonesia

No	BELANDA	INDONESIA
1.	Peninjauan kembali dinegara Belanda bahwa jaksa penuntut umum mempunyai hak untuk mengajukan PK selama jaksa penuntut umum bisa menemukan alat bukti baru (<i>novum</i>) atau falsa (kesalahan yang nyata dalam pembuktian yang kesalahan itu sebelumnya diketahui, hakim kemungkinan besar akan mengubah isi putusan).	Peninjauan kembali di Indonesia sendiri jaksa penuntut umum mempunyai hak untuk mnegajukan PK selama adanya alat bukti baru (<i>novum</i>), atau kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyatata.
2.	PK di negara Belanda hanya boleh diajukan terhadap tindak pidana berat atau hukuman di atas 12 (dua belas) Tahun penjara.	PK di Indonesia tidak sama dengan PK di negara Belanda, di Indonesia sendiri tidak mengenal besar kecilnya hukuman yang diterima PK boleh dilakukan kapan saja sepanjang JPU dapat membuktikannya.
3.	Mengancam ketertiban umum	
4.	Permohonan peninjauan kembali kepada Jaksa agung untuk mengadakan pemeriksaan lebih lanjut terhadap fakta-fakta tertentu sebagai pendahuluan permohonan PK.	Permohonan PK di ajukan kepada pengadilan negeri atau langsung kepada Mahkamah Agung terhadap pihak-pihak yang berperkara baik itu perkara pidana atau perdata.
5.	Dalam memutuskan permohonan perkara peninjauan kembali terkait PK, jaksa dapat meminta pendapat sebuah tim penasehat yang terdiri dari dua peneliti, seorang ahli, kepolisian, seorang advokat, dan seorang jaksa	Dalam memutuskan permohonan PK yang diajukan para pihak, di Indonesia tidak melibatkan seperti di negara belanda, yang memutuskan diterimanya atau ditolaknya PK adalah hakim di MA.
6.	Jika permohonan PK dikabulkan, akan ditunjuk tim pemeriksa dibawah kordinasi jaksa agung yang terdiri dari personil polisi dan kejaksaan (dengan syarat mereka sebelumnya belum pernah terlibat dengan penanganan kasus tersebut), serta ahli-ahli dari pihak luar jika dibutuhkan.	Jika permohonan PK dikabulkan, MA akan memeriksa- saksi yang dihadirkan oleh kedua belah pihak serta alat bukti yang belum pernah terungkap di sidang sebelumnya. Dalam hal ini pihak-pihak berkerja masing-masing tidak melibatkan aparat penegak hukum lain untuk mengungkap sebuah fakta baru atau alat bukti baru.
7.	Menurut undang-undang, permohonan PK demi kepentingan terpidana dapat diajukan oleh jaksa penuntut umum atau terpidana, atas dasar (1) adanya putusan-putusan. Jika terdakwa telah meninggal, permohonan PK dapat diajukan oleh Jaksa agung, pasangannya, anggota keluarga sedarah, serta anggota keluarga sampai derajat kedua.	Menurut KUHAP dan Undang-undang yang berkaitan masalah dengan PK permohonan PK sendiri dapat diajukan oleh JPU dan terpidana atau ahli warisnya.

Sumber: nasima.wordpress.com dan data Sekunder

Peninjauan kembali di Negara Belanda bisa dilakukan berulang kali tergantung penilain hakim yang telah diatur dalam undang-undang. Sedangkan di Indonesia peninjauan kembali hanya dapat di ajukan sekali.

²⁰ Nasima, **Seperti Apa Peninjauan Kembali di Negara Belanda**, <https://nasima.wordpress.com/2013/04/05/seperti-apa-pengaturan-peninjauan-kembali-di-belanda/>, di akses 5 Februari 2015 pukul 16.00 WIB.

Tabel dasar hukum dan asas hukum yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam hal mengajukan peninjauan kembali antara lain adalah

Tabel 3. Dasar Hukum Yang Digunakan Oleh Jaksa Penuntut Umum Peninjauan Kembali

No	Undang-undang	Keterangan
1	Pasal 263 ayat 1, 2 dan 3 UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP	Dalam penafsiran JPU mempunyai hak yang sama dengan terpidana walaupun tidak menyebut secara ekspelisit apa yang dilakukan oleh JPU merupakan terobasan hukum.
2	Pasal 24 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman	Dalam hal ini menurut penafsiran JPU pihak-pihak yang dimaksud adalah terpidana dan JPU karena selalu terdapat dua pihak yang saling berperkara.
3	Pasal 21 UU No 14 Tahun 1970 Tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman	Dasar pembentukan KUHAP tidak lain adalah UU No 14 Tahun 1970 Tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman oleh karena itu menurut penafsiran JPU pihak-pihak yang dimaksud sebagaimana dalam pasal 24 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman selain terpidana maka yang punya kepentingan untuk mengajukan PK tidak lain adalah JPU

Sumber: Data Primer dari peraturan perundang-undangan antara lain: KUHAP dan UU

Asas hukum yang digunakan oleh JPU selain peraturan perundang-undangan seperti ditabel diatas antara lain adalah:

Tabel 4. Asas Hukum

No	Asas Hukum	Keterangan
1.	Asas Keadilan	Menurut JPU selain tidak adil apa bila seseorang sudah terbukti bersalah akan tetapi tidak diikuti pembedaan, oleh karena itu atas asas keadilan JPU sebagai mewakili kepentingan umum, bangsa, Negara, korban dan pihak ketiga berkepentingan,
2.	Asas Keseimbangan	Serasi tidak seimbangan apa bila hanya

		dikasih kepada terpidananya saja dalam hal mengajukan PK, oleh karena itu untuk keseimbangan antara kedua pihak baik itu terpidana dan JPU walaupun ada beberapa pihak yang mengatakan JPU mempunyai keseimbangan, dimana JPU sudah dikasih hak untuk mengajukan upaya hukum kasasi dan terpidana mempunyai hak untuk mengajukan PK. Akan tetapi selama JPU bisa membuktikan alat bukti dan khilafan dan kekeliruan yang nyata yang dijatuhkan oleh ahakim.
--	--	---

Sumber : Putusan Mahkamah Agung

B. Dasar Mahkamah Agung Menerima Pengajuan Peninjauan Kembali Dari Penuntut Umum

Perdebatan tentang diterimanya pengajuan peninjauan kembali yang dilakukan penuntut umum oleh Mahkamah Agung, yaitu sejak adanya kasus Muchtar Pakpahan hingga sekarang sepertinya belum tuntas. Berbagai pendapat telah banyak mengemuka baik dari para praktisi hukum, ahli hukum maupun para akademisi. Ada sebagian pendapat bisa memahami dengan langkah yang telah diambil Mahkamah Agung. Tetapi juga tidak sedikit pendapat yang keberatan atau tidak setuju dengan langkah Mahkamah Agung tersebut. Dari berbagai diskusi maupun kajian akademis, tampak bahwa pendapat- pendapat yang muncul diwarnai oleh latar belakang dasar pemahaman yang berbeda- beda dari Sebagian pendapat terlihat didasari atas pemahaman secara kental ajaran positivisme dan pada pendapat yang lainnya terlihat didasari atas pemahaman yang lebih mengarah pada ajaran realisme hukum

Pro – kontra diterimanya pengajuan peninjauan kembali diajukan oleh jaksa penuntut umum merupakan putusan yang berani, karena banyak memandang keputusan Mahkamah Agung tersebut menerima Pengajuan Peninjauan kemabali oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan pelanggaran hukum terutama dalam KUHAP, karena KUHAP hanya mengatur hak terpidana. Pro –kontra tersebut dimana sebagian memandang dalam pandangan hukum positif cenderung mengatakan dalam setiap keputusan-keputusan harus dikedahendaki berdasarkan undang-undang bukan sebaliknya, namun dari pandangan keadilan cenderung berfikir setiap keputusan-keputusan harus berdasarkan nilai-nilai keadilan.

Berkaitan dengan pandangan diatas dengan berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan hukum dalam beberapa kasus dalam putusan MA dalam memberikan pertimbangan untuk menerima PK yang diajukan oleh penuntut umum antara lain. Kasusnya Muchtar Pakpahan, Pollycarpus Budihari Priyanto, Soetiyawati. Dalam hal ini penulis mencoba menganalisis diterimanya peninjauan kembali di ajukan oleh jaksa penuntut umum antara lain yaitu.

Dalam hal ini penulis melakukan pendekatan kasus yang berkaitan putusan Mahkamah Agung dalam hal upaya hukum PK yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, antara lain adalah.

Kasusnya, Muchtar Pakpahan, Nomor 55 PK/pid/1996, Pollycarpus nomor 109 PK/pid/2007 dan kasusnya Soetiyawati Nomor 15 PK/pid/2006 dalam hal ini Mahkamah Agung mempunyai alasan menerima PK dari jaksa penuntut umum yaitu.²¹

Dalam menyelesaikan problem yuridis dalam hukum acara pidana tersebut maka Mahkamah Agung meneliti dan menafsirkan beberapa peraturan Undang-undang yang berkaitan dengan masalah peninjauan kembali (PK) sebagai dasar pertimbangan yuridisnya, yaitu.²²

1. Pasal 244 KUHAP menegaskan putusan bebas yang tegas tidak dapat dimintakan kasasi. Namun melalui penafsiran (ekstensif) atau penafsiran yang lebih luas serta pemahaman terhadap Pasal 244 KUHAP telah diciptakan atau telah ditafsirkan aturan hukum yang baru berupa putusan bebas murni tidak dapat dimintakan upaya hukum kasasi, sedangkan putusan bebas tidak murni dapat dimintakan upaya hukum kasasi dan penafsiran ini lalu menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI.²³
2. Pasal 21 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 dimana ketentuan pasal ini ditafsirkan oleh Mahkamah Agung RI bahwa di dalam perkara pidana, selalu terdapat dua pihak atau dua orang yang saling berkepentingan yaitu antara lain baik itu “terdakwa” dan “kejaksaan”, yang mewakili kepentingan umum (Negara), dan korban. Dan oleh karena itu pihak yang berkepentingan yang disebut dalam pasal 21 UU 14/1970 tersebut ditafsirkan adalah Kejaksaan yang tentunya juga berhak memohon pemeriksaan Peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung.

²¹ Putusan Mahkamah Agung.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

3. Pasal 263 ayat (3) KUHAP menurut penafsiran Majelis hakim Mahkamah Agung RI maka ditujukan kepada Jaksa oleh karena Jaksa Penuntut Umum adalah maka pihak yang paling berkepentingan dalam mengajukan peninjauan kembali agar keputusan hakim dirubah, sehingga putusan yang semula berupa atau yang berisi pernyataan kesalahan terdakwa tapi tidak diikuti pemindaan dapat dirubah dengan diikutinya suatu pemindaan terhadap terdakwa yang telah melakukan kejahatab tindak pidana.
4. Berdasarkan asas Legalitas serta penerapan asas keseimbangan Hak Asasi antara kepentingan perseorangan atau pihak terkait dengan masalah PK atau (Termohon PK) dengan kepentingan umum, Bangsa dan Negara dilain pihak disamping perseorangan (terdakwa) juga kepentingan umum yang diwakili kejaksan tersebut dapat pula juga melakukan Peninjauan kembali (PK).
5. Mahkamah Agung RI sebagai badan peradilan tertinggi di Negara Republik Indonesia bertugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum yang berlaku dan undang-undang diterapkan secara tepat, adil, karena itu Mahkamah Agung RI akan mengisi kekosongan hukum dalam hukum acara pidana tentang masalah peninjauan kembali (PK) terhadap putusan kasasi dalam perkara pidana yang ternyata belum ada hal-hal yang belum diatur oleh mengenai peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum di dalam KUHAP dengan cara menciptakan hukum acara sendiri oleh Mahakamah Agung maka diperlunya terobosan hukum atau (yurisprudensi) demi untuk adanya kepastian hukum.²⁴
6. Berdasarkan argumentasi atau pendapat dan penafsiran yuridis terhadap hal sebagaimana telah dijabarkan atau disebutkan di atas maka Mahkamah Agung RI berpendirian bahwa secara hukum formal permohonan peninjauan kembali (PK) oleh Kejaksaan untuk melakukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor: 395 K/Pid/1995 tanggal 29 September 1995 dapat diterima oleh Mahkamah Agung RI sehingga dapat diperiksa kembali.²⁵
7. Berdasarkan asas legalitas dan pengawasan horizontal serta ketentuan pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 maka Mahkamah Agung

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

Berwenang Membuat peraturan sebagai pelengkap tentang cara menyelesaikan suatu soal yang tidak atau belum diatur oleh Undang- Undang. Untuk mengisi kekosongan, kekurangan Hukum maka Pasal 263 ayat (1) KUHAP Mengenai permohonan Peninjauan Kembali oleh hanya terpidana atau ahli warisnya dalam perkara pidana ini mesti dilenturkan berdasarkan kekurangan dan kekosongan hukum sekaligus suatu kebutuhan dalam acara, sehingga mencakup juga permohonan peninjauan kembali oleh “Pihak Ketiga Yang Berkepentingan” Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 80 KUHAP atau “Pihak Ketiga Yang Berkepentingan” dalam Pasal 21 UU Nomor 14 Tahun 1970 atau Jaksa Agung atau Pihak yang berkepentingan lainnya dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980.²⁶

8. Menimbang bahwa untuk memelihara keseragaman putusan Mahkamah Agung (consistency in Court decision), maka Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili terhadap perkara pidana dalam hal mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali terpidana tersebut, akan mengikuti pendapat Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 25 Oktober 1996 No.55 PK/Pid/1996 dan putusan Mahkamah Agung tanggal 2 Agustus 2001 No. 3 PK/Pid/2001 tersebut di atas, yang secara formal telah mengakui hak dan wewenang Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali.²⁷

Selain itu pertimbangan hukum tersebut adalah sejalan dengan ajaran “prioritas baku” tentang tujuan hukum dari Gustav Radbruch, dimana “keadilan” selalu diprioritaskan. Ketika Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan, maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum, maka pilihan harus pada kemanfaatan.

²⁶ *Ibid*

²⁷ Meskipun hukum acara pidana tidak menganut asas stare decisis atau the binding force of precedent, namun untuk memelihara keseragaman putusan Mahkamah Agung (consistency in Court decision), Majelis Mahkamah Agung dalam perkara Peninjauan Kembali kasus Gandhi Memorial School) telah cenderung mengikuti putusan Peninjauan Kembali tanggal 25 Oktober 1996 Nomor : 55 PK/Pid/ 1996 dalam kasus Dr.Muchtar Pakpahan, SH,MA yang logika hukumnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (reasonable) dan akan pula mengikuti putusan Mahkamah Agung tanggal 20 November 2001 Nomor: 4 PK/PID/2000. Bahwa alasan lain untuk mengikuti putusan-putusan Mahkamah Agung yang sebelumnya tersebut, karena putusan- putusan a quo merupakan “pedoman “ dalam memeriksa dan mengadili perkara yang sama , dan selain itu merupakan pula sumber hukum dan pembentukan hukum.

Ajaran “prioritas baku” tersebut dianut pula oleh Pasal 18 RUU KUHP yang disusun oleh Panitia Penyusunan RUU KUHP 1991/1992 yang berbunyi “Keadilan dan kepastian sebagai tujuan hukum mungkin saling mendesak dalam penerapan pada kejadian-kejadian nyata. Dengan menyadari hal tersebut, maka dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkannya hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum.

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan Menteri Kehakiman hukum, “Tujuan dari hukum acara pidana yaitu untuk mencari kebenaran dan untuk mendapatkan atau setidaknya mendekati suatu kebenaran materiil sehingga terhadap suatu ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh orang tersebut, dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana yang secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum atau pelaku yang telah melakukan kejahatan tindak pidana tersebut, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti atau tidak telah melakukan perbuatan hukum atau perbuatan yang melanggar ketentuan yang berlaku terhadap suatu tindak pidana yang telah dilakukan atau apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan”, maka KUHAP harus secara maksimal mungkin digunakan untuk mendapatkan kebenaran materiil dengan cara melakukan penafsiran ekstensif terhadap ketentuan-ketentuannya pasal demi pasal, dan dalam hal ini khususnya terhadap Pasal 263 KUHAP dengan memungkinkan Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, yang merupakan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Simpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan diatas yang diuraikan penulis akan menarik suatu kesimpulan guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Upaya hukum luar biasa peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa penuntut umum banyak menimbulkan pro dan kontra dan ada yang mengatakan yang berhak mengajukan PK adalah terpidana atau ahliwarisnya, sedangkan ada yang mengatakan yang berhak mengajukan PK JPU, dengan adanya dualisme tersebut. Jaksa penuntut umum mempunyai hak untuk mengajukan PK dasar pasal 263 ayat (2) dan (3) KUHAP, selain dari pasal 263 KUHAP tersebut, JPU mempunyai

dasar terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah PK yaitu pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, pasal 24 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, selain dari peraturan perundang-undang yang disebutkan diatas JPU mengajukan PK atas dasar keadilan dan asas keseimbangan. dengan diterimanya PK dari JPU merupakan terobosan hukum yang dilakukan oleh JPU dan dijadikan yurisprudence bagi JPU yang lain dalam mengajukan PK.

Sedangkan melalui perbandingan dalam penelitian ini dengan Negara Belanda dimana jaksa dinegara Belanda dalam hal mengajukan PK untuk kepentingan terpidana selama adanya alat bukti baru (*novum*) atau palsu, pengajuan PK dinegara belanda di ajukan oleh terpidana atau keluarganya atau jaksa secara langsung apa bila terpidana meninggal.

2. Dasar Mahkamah Agung menerima PK yang diajukan oleh jaksa penuntut umum atas dasar pertimbangan hukum yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.

Selain alat bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh JPU ke Mahkamah Agung dalam menerima PK yang diajukan oleh JPU dengan mempertimbangkan beberapa peraturan perundangan antara lain yaitu dalam pasal 263 ayat 3 dalam hal ini MA menyatakan yang mempunyai hak untuk mengajukan PK selain terpidana yaitu JPU, pasal 244 KUHAP menurut penafsiran MA terdapat putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni, pasal 24 ayat 1 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan pihak-pihak yang dimaksud menurut penafsiran MA adalah terpidana dan JPU. Serta asas keadilan dan asas keseimbangan serta yurisprudence.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Chazawi Adami, 2010, **Lembaga Peninjaun Kembali (PK) Perkara Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta.

Andi Hamzah, 2001, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta.

HMA Kuffal, 2007, **Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum**, UMM press, Malang.

Marwan Effendy, 2007, **Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum**. Ghalia Indonesia, Jakarta.

M. Yahya Harahap, 1988, **Pembebasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Jilid II)**, pustaka kartini, Jakarta.

Lilik Mulyadi, 1996, **Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan**, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara RI 1945.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1980 tentang **KUHAP**.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang **Kejaksaan RI**.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang **Kekuasaan Kehakiman**.

UU No 31 Tahun 1997 tentang **Hukum Acara Pidana Militer**.

Naskah Internet

Narsima, **seperti apa peninjauan kembali di Negara Belanda**

<https://nasima.wordpress.com>